



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 01 Februari 2018

Halaman: 2

HO DIANULIR JADI CELAH PELANGGARAN USAHA

Pembatasan Minimarket Waralaba

Perlu Diatur Perda

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta diminta segera mencari solusi alternatif untuk mengatasi maraknya toko modern waralaba tak berizin. Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan toko modern waralaba perlu ditinjau ulang.

"Kami menilai Perwal Nomor 79 tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual yang ada, maka perlu ada *reviu*. Termasuk antisipasi Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan izin gangguan (HO)," kata Koordinator Forum Pemartata Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Harry Cahya, Rabu (31/1).

Menurutnya, dalam peraturan walikota (perwal) tersebut tidak memuat ketentuan sanksi pidana atau administrasi. Sanksi itu dapat diatur dalam perda. Untuk itu pihaknya mendesak pemkot segera membuat solusi alternatif meng-

antisipasi menjamurnya toko modern waralaba dengan perda. Forpi mencatat dari tahun 2015-2018, ada sekitar 20 toko modern waralaba legal dan beroperasi di Kota Yogyakarta.

"Pemkot perlu mengajukan perda yang mengatur zonasi, penataan usaha, pengaturan zonasi bagi pelaku usaha, sanksi pidana dan administratif serta perlindungan bagi pedagang kecil," tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti membenarkan sampai kini peraturan daerah (per-

da) terkait izin HO di Kota Yogyakarta belum dicabut. Tapi perda itu dinilai tidak kuat untuk menjerat pelanggaran toko modern waralaba karena layanan perizinan HO dianulir pemerintah pusat. Di samping itu ada surat edaran dari gubernur agar kabupaten kota tidak melayani perizinan HO.

"Secara teknis perda HO ini belum dicabut, sehingga banyak komponen-komponen di perda masih berfungsi seperti pengawasan dan penindakan kecuali pelayanan perizinan HO dan retribusinya. Cuma komponen penindakan yang jadi kendala," ucap Bambang.

Menurutnya, jika perda HO itu tetap digunakan untuk dasar penindakan toko modern waralaba ilegal ke proses pengadilan, kadang kala hakim jelu menolak. Hakim tentu memegang peraturan yang di-

atasnya serta surat edaran dari gubernur tidak melayani izin HO.

Pihaknya sudah meminta Bagian Hukum Pemkot untuk mengkaji tindak lanjut Permendagri dan Kemendag terkait pencabutan izin HO. Perda HO dicabut dan antisipasi dampaknya. Hasil kajian itu untuk menguatkan dasar hukum bagi Satpol PP untuk tegas menindak pelanggaran. Mengingat, Satpol PP lanjutnya, kini setengah hati karena pegangan penindakan tidak cukup kuat.

"Ini menjadi celah dimanfaatkan oleh pengusaha atau investor nakal yang memainkan anulir perizinan HO. Kami menduga ini permainan investor besar karena selama ini pelanggaran yang muncul rata-rata investor besar. Bukan pengusaha domestik atau kecil," tegasnya.

Secara terpisah Staf Ahli Walikota Yogyakarta Bidang Hukum Trisno Raharjo berpendapat kebijakan pemerintah menganulir izin HO, bukan berarti tidak ada ketentuan hukum untuk mengatur usaha. Izin-izin lainnya seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin analisis dampak lingkungan (amdal) bisa digunakan untuk menjerat pelanggaran usaha.

"Perda HO secara hukum masih hukum hidup karena belum dicabut. Selama hukum masih hidup prinsip masih bisa digunakan. Tapi ada permendagri yang kita perlu menghormati peraturan yang lebih tinggi. Bisa gunakan izin lain seperti IMB atau amdal," kata Trisno yang juga Dekan Fakultas Hukum UMY. (Tri-m)

Instansi	Nilai
1. Forpi	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral
2. Satpol PP	
3. Dinas PM & Perizinan	
4. Bag. Hukum	
5.	

a/Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Sejera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005